

JURNAL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pengampu : Dr. Edi Sofwan S.H.I, M.H.



DiSusun Oleh:

SUPRIYANTO	241010250148
DESIRINAHATI GAURIFA	241010250298
AJENG ANWAR PATIMAH	241010250537
NOFIANSYAH ASRI RABTSANI	241010250454

FAKULTAS HUKUM UNVERSTAS PAMULANG

➤ ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta mengatur kewenangan pejabat administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAN memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, HAN juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

➤ PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan mengatur kewenangan pemerintah serta hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas sebagai batasan tindakan hukum pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep *good governance* telah menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum harus diterapkan secara konsisten demi menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

➤ RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana peran HAN dalam mewujudkan *good governance*?

➤ METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkankesimpulan yang relevan.

➤ PEMBAHASAN

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui HAN, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antarmasyarakat dan pemerintah.

➤ **PENUTUP**

Kesimpulan: Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Saran: Pemerintah harus konsisten menerapkan prinsip HAN dan masyarakat perlu aktif dalam pengawasan.

➤ REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Buku dan Literatur:

- Asshiddiqie, Jimly. (Referensi Buku terkait Hukum Tata Negara/Administrasi).
- Hadjon, Philipus M. (Referensi Buku terkait Pengantar Hukum Administrasi Indonesia).
- HR, Ridwan. (Referensi Buku terkait Hukum Administrasi Negara).